

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Seiring perkembangan jaman, berkembang pula cara dan teknik tindak pidana, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana mayapada (*siber crime*). Jika hanya menggunakan alat bukti konvensional (yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa), maka dapat dipastikan, kejahatan mayapada tidak akan dapat diselesaikan (ditindak), maka diperlukan perluasan alat bukti.

Sesuai ketentuan UU ITE beserta Perubahannya, yaitu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE beserta perubahannya, menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti atau yang lazim disebut alat bukti elektronik (*digital evidence*).

Menurut Peneliti, sebuah rekaman CCTV termasuk alat bukti digital (*digital evidence*), sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dan memiliki nilai pembuktian.

Rekaman CCTV agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Mengenai syarat materil, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, syarat materil diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 31 UU ITE, yang pada intinya, menentukan bahwa rekaman CCTV sebagai alat bukti harus dapat dijamin keotentikan, keutuhan, ketersediaan dan bukan merupakan hasil penyadapan.

Ketentuan larangan penyadapan ditunjukkan untuk sebuah informasi yang tidak bersifat publik atau dengan kata lain informasi pribadi (privat). Seperti yang diketahui bahwa pemasangan CCTV berfungsi sebagai perekam keadaan atau kejadian di tempat umum, maka informasi yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah bersifat umum (publik)

4.2 Saran

Pengaturan mengenai alat bukti digital sebagai alat bukti dalam hukum pidana telah mampu memberikan kepastian hukum, khususnya dalam hal kejahatan mayapada (*sibercrime*), khusus alat bukti digital hasil dari penyadapan, seperti yang disebutkan di atas, bahwa penyadapan berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM), sehingga penyadapan sangat dilarang, walaupun penyadapan tersebut dilakukan guna kepentingan hukum, penyadapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Namun yang jadi permasalahan, bahwa ketentuan mengenai penyadapan di atur dalam banyak peraturan perundang-undangan, dimana terdapat perbedaan antara satu aturan dengan aturan lainnya, sehingga dapat menimbulkan kerancuan, oleh sebab itu perlu untuk diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut harus dapat menjelaskan secara rinci mengenai penyadapan, penyadapan sebagai alat bukti, perkecualian penyadapan sekaligus prosedur penyadapan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.